



P U T U S A N

Nomor 280 K /PID.SUS/ 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **KHAIRUN NUFUS alias SIJAL bin ABDULLAH ;**
Tempat lahir : Desa Jojo ;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 22 Februari 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gampong Jojo, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sigli di Kotabakti karena didakwa, dengan dakwaan sebagai berikut :



DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di jalan depan Rumah Sakit Umum Beureunuen Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli atau setidaknya Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 28 (dua puluh delapan) gram, dengan percobaan atau permufakatan jahat, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Fadlon Bin Ibrahim (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 16.00 WIB menelepon Hendra bin Abdullah (dituntut dalam berkas terpisah) di Nomor 085206049229 yang diberi nama Tunus dalam telepon seluler Fadlon bin Ibrahim, lalu Fadlon bin Ibrahim mengatakan kepada Hendra bin Abdullah mau membeli sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena sabu yang ada sudah habis terjual, kemudian Hendra Bin Abdullah mengatakan kepada Fadlon bin Ibrahim agar menjumpainya besok hari pada pukul 04.30 WIB, lalu sekira pukul 18.00 WIB Hendra bin Abdullah bertempat dirumahnya di Gampong Neurok Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Fadlon bin Ibrahim besok harinya.
- Bahwa besok harinya tanggal 6 Februari 2016 sekira pukul 04.00 WIB Fadlon bin Ibrahim kembali menelepon Hendra bin Abdullah mengatakan mau berangkat menjumpainya, lalu Hendra bin Abdullah mengatakan kepada Fadlon bin Ibrahim agar menjumpainya di jalan depan Rumah Sakit Umum Beureunuen, kemudian sekira pukul 04.30 WIB Fadlon bin Ibrahim sampai di jalan depan Rumah Sakit Umum Beureunuen, ketika Fadlon bin Ibrahim tiba sudah menunggu Terdakwa mengantar sabu yang dipesan oleh Fadlon bin Ibrahim dari Hendra bin Abdullah, kemudian Fadlon bin Ibrahim menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Hendra bin Abdullah, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket besar Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima dari Hendra bin Abdullah kepada Fadlon bin Ibrahim, namun uang yang Fadlon bin Ibrahim serahkan kepada Terdakwa hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) akan Fadlon bin Ibrahim serahkan kepada Hendra bin Abdullah setelah sabu habis terjual.

- Bahwa setelah selesai melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Fadlon bin Ibrahim, Terdakwa langsung pergi untuk menyerahkan uang penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Hendra bin Abdullah.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi/lembaga yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Sigli Nomor 87/Jl.14.01S05/2016 tanggal 09 Februari, diperoleh hasil penimbangan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 28 (dua puluh delapan) gram dan disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab 1834/NNF/2016 tanggal 22 Februari 2016, terhadap sampel barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di jalan depan Rumah Sakit Umum Beureunuen Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 280 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 28 (dua puluh delapan) gram, dengan percobaan atau permufakatan jahat, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Fadlon bin Ibrahim (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 16.00 WIB menelepon Hendra bin Abdullah (dituntut dalam berkas terpisah) di Nomor 085206049229 yang diberi nama Tunus dalam telepon seluler Fadlon bin Ibrahim, lalu Fadlon bin Ibrahim mengatakan kepada Hendra bin Abdullah mau membeli sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena sabu yang ada sudah habis terjual, kemudian Hendra bin Abdullah mengatakan kepada Fadlon bin Ibrahim agar menjumpainya besok hari pada pukul 04.30 WIB, lalu sekira pukul 18.00 WIB Hendra bin Abdullah bertempat dirumahnya di Gampong Neurok Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket besar seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Fadlon bin Ibrahim besok harinya.
- Bahwa besok harinya tanggal 6 Februari 2016 sekira pukul 04.00 WIB Fadlon bin Ibrahim kembali menelepon Hendra bin Abdullah mengatakan mau berangkat menjumpainya, lalu Hendra bin Abdullah mengatakan kepada Fadlon bin Ibrahim agar menjumpainya di jalan depan Rumah Sakit Umum Beureunuen, kemudian sekira pukul 04.30 WIB Fadlon bin Ibrahim sampai di Jalan depan Rumah Sakit Umum Beureunuen, ketika Fadlon bin Ibrahim tiba sudah menunggu Terdakwa mengantar sabu yang dipesan oleh Fadlon bin Ibrahim dari Hendra bin Abdullah, kemudian Fadlon bin Ibrahim menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Hendra bin Abdullah, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima dari Hendra bin Abdullah kepada Fadlon bin Ibrahim, namun uang yang Fadlon bin Ibrahim serahkan kepada Terdakwa hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) akan Fadlon bin Ibrahim serahkan kepada Hendra bin Abdullah setelah sabu habis terjual.
- Bahwa setelah selesai melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan menerima uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Fadlon bin Ibrahim, Terdakwa langsung pergi untuk menyerahkan uang penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Hendra bin Abdullah.

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 280 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Sigli Nomor 87/Jl.14.01S05/2016 tanggal 9 Februari 2016, diperoleh hasil penimbangan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 28 (dua puluh delapan) gram dan disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab 1834/NNF/2016 tanggal 22 Februari 2016, terhadap sampel barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sigli di Kotabakti, tanggal 20 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUN NUFUS alias SIJAL bin ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dengan pemufakatan jahat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan primair dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHAIRUN NUFUS alias SIJAL bin ABDULLAH** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi waktu selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 280 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 9 (sembilan) paket sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 28 (dua puluh delapan) gram;
 - b. 1 (satu) unit timbangan digital merek Constant Made in China warna hitam;
 - c. 1 (satu) unit HP merk Nokia, model 105, type RM-908, warna hitam biru;
 - d. 1 (satu) unit HP merk Nokia, model 1280, type RM-647 warna hitam.
- dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hendra bin Abdullah.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Sgi., tanggal 10 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUN NUFUS alias SIJAL bin ABDULLAH** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa **KHAIRUN NUFUS alias SIJAL bin ABDULLAH** oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa **KHAIRUN NUFUS alias SIJAL bin ABDULLAH** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 9 (sembilan) paket sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 28 (dua puluh delapan) gram;
 - b. 1 (satu) unit timbangan digital merek Constant Made in China warna hitam;
 - c. 1 (satu) unit HP merk Nokia, model 105, type RM-908, warna hitam biru;
 - d. 1 (satu) unit HP merk Nokia, model 1280, type RM-647 warna hitam.dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **HENDRA bin ABDULLAH**.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2016/PN Sgi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli di Kotabakti mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli di Kotabakti pada tanggal 26 Oktober 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 26 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Sgi tanggal 10 Oktober 2016 yang membebaskan Terdakwa KHAIRUN NUFUS alias SIJAL bin ABDULLAH dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bebas tidak murni, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang telah menyatakan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Nomor 146/Pid.Sus/ 2016/PN Sgi tanggal 10 Oktober 2016 yang membebaskan Terdakwa KHAIRUN NUFUS alias SIJAL bin ABDULLAH adalah seharusnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum atau merupakan putusan pembebasan yang tidak murni, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim terlihat sebenarnya mengatakan antara Terdakwa KHAIRUN NUFUS alias SIJAL bin ABDULLAH dengan saksi Fadlon bin Ibrahim ada hubungan, dan Terdakwa KHAIRUN NUFUS alias SIJAL bin ABDULLAH mempunyai peran sebagai orang yang mengantarkan sabu kepada saksi Fadlon bin Ibrahim atas suruhan abangnya Terdakwa yaitu saksi Hendra Bin Abdullah.
- II. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan *a quo*, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat majelis hakim dalam putusan *a quo*, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas telah keliru dalam menafsirkan unsur delik Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, pada hakekatnya yang dimaksud dengan unsur

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 280 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I mengandung pengertian sebagai berikut : yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah suatu usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dalam menawarkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dihubungkan dengan perkara ini pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di jalan depan Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syai'l Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, saksi Fadlon Bin Ibrahim memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dari Terdakwa, saksi Fadlon bin Ibrahim memperoleh sabu dari Terdakwa dengan cara saksi Fadlon bin Ibrahim menelepon ke Nomor HP 085206049229 yang saksi Fadlon bin Ibrahim simpan nomornya dalam HP saksi Fadlon Bin Ibrahim, dan saksi Fadlon Bin Ibrahim menghubungi pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 20.00 WIB untuk meminta beli sabu kemudian saksi Fadlon Bin Ibrahim disuruh datang pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 04.30 WIB ke Kota Mini yang tepatnya di Jalan depan Rumah Sakit Umum Beureunuen, kemudian saksi Fadlon bin Ibrahim datang ke kota Mini tersebut dan yang mengantar sabu kepada saksi Fadlon bin Ibrahim adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan sabu kepada saksi Fadlon bin Ibrahim sebanyak 1 (satu) paket besar yang terbungkus dengan plastik bening yang dibungkus dengan tisu warna putih yang saksi Fadlon bin Ibrahim terima sekira pukul 04.30 WIB, pada saat transaksi ditempat yang telah disepakati, sesampai saksi Fadlon bin Ibrahim ditempat tersebut Terdakwa sudah menunggu saksi Fadlon bin Ibrahim, lalu saksi Fadlon bin Ibrahim menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa sedangkan harga sabu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun uang yang saksi Fadlon bin Ibrahim bayarkan hanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) akan saksi Fadlon bin Ibrahim bayar setelah sabu tersebut habis saksi Fadlon bin Ibrahim jual, setelah saksi Fadlon bin Ibrahim

Hal. 8 dari 19 hal. Put. Nomor 280 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima sabu dari Terdakwa, sabu tersebut saksi Fadlon bin Ibrahim simpan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang saksi Fadlon bin Ibrahim pakai kemudian saksi Fadlon bin Ibrahim langsung pergi pulang kerumah ke Gampong Teumpudeng Kec. Titeu Kab. Pidie sedangkan Terdakwa langsung pergi setelah menyerahkan sabu dan menerima uang dari saksi Fadlon bin Ibrahim, Narkotika jenis sabu yang saksi Fadlon bin Ibrahim pesan hanyalah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun pada saat diantar oleh Terdakwa sabu yang diserahkan kepada saksi Fadlon bin Ibrahim merupakan sabu seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga harga sabu tersebut kurang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), yang mana kekurangan uang harga sabu tersebut akan saksi Fadlon bin Ibrahim serahkan saat sabu habis terjual, namun belum habis sabu tersebut dijual saksi Fadlon bin Ibrahim sudah ditangkap oleh polisi. Saksi sudah bertransaksi sabu dengan Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali mulai dari bulan Februari 2015 sampai dengan saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian, ada pun transaksi sabu sebelum saksi ditangkap oleh polisi sudah lunas semua uangnya saksi serahkan langsung kepada Terdakwa, sedangkan transaksi yang terakhir belum lunas sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) disebabkan saksi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi dan setiap transaksi sabu yang saksi lakukan antara saksi dengan Terdakwa selalu bertempat di jalan depan Rumah Sakit Tgk. Abdullah Syafi'i Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, setiap kali Terdakwa mengantarkan sabu kepada saksi, Terdakwa menggunakan kendaraan berupa sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam, yang mana sepeda motor tersebut adalah milik ayah Terdakwa.

Dari fakta ini sudah sangat jelas sekali unsur tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum telah tepat dan terbukti.

Seharusnya Majelis Hakim dalam menguraikan pertimbangannya untuk menerapkan hukum terhadap semua fakta yang terungkap dalam persidangan, haruslah menguraikan unsur dari pasal yang didakwakan, yang mana hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim atau perkataan lain

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 280 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

III. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian :

- Tentang penerapan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, yakni terhadap alat bukti keterangan saksi Fadlon bin Ibrahim dan saksi Hendra bin Abdullah, yang merupakan saksi mahkota yaitu saksi yang berstatus sebagai Terdakwa dalam suatu peristiwa pidana yang sama dan saling berhubungan satu sama lain, namun dalam berkas perkara yang terpisah (splitsing).

Dilihat dari pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh dalam penerapan hukum pembuktian terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi Fadlon bin Ibrahim dan saksi Hendra bin Abdullah.

Berdasarkan Pasal 168 KUHAP pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama-sama diduga melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Berbeda dengan status Terdakwa yang keterangannya hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 KUHAP), penggunaan keterangan Terdakwa tidak diatur dalam KUHAP. Namun seiring perkembangan zaman, keadaan yang mana seorang saksi pula menjadi tersangka atau Terdakwa dalam suatu perkara pidana, dalam praktik dimungkinkan dan sering dikenal dengan istilah saksi mahkota.

Pengaturan mengenai saksi mahkota tidak dapat ditemukan di dalam KUHAP namun saksi mahkota dapat ditemukan definisinya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan "*saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota*".

Selain dalam Putusan Mahkamah Agung, Saksi Mahkota juga dikenal penggunaannya dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, yang menyatakan "*dalam praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), dimana Terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap Terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai Terdakwa, keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri, oleh karena*

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor 280 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dengan berpedoman pada pasal 142 KUHP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (splitsing), agar para Terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga Terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap Terdakwa lainnya. Bahwa Yurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi Mahkota sebagai alat bukti, misalnya Putusan Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1 989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman Terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai Terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian. Satu-satunya putusan Pengadilan yang menolak saksi mahkota sebagai alat bukti adalah Putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan Marsinah, yang menyatakan “saksi mahkota bertentangan dengan hukum” (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1174K/Pid/1994, 381K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994). Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hakim yang menjadikan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan terhadap Marsinah tersebut sebagai dasar putusannya, maka dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain.”

Dari penjelasan saksi mahkota dalam Surat Edaran di atas, lebih ditekankan mengenai saksi yang juga merupakan Terdakwa dalam suatu perkara pidana. Namun dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa penggunaan saksi mahkota diizinkan dalam keadaan terjadi penyertaan (*deelneming*), alat bukti sangat minim, dan harus diadakan pemisahan berkas perkara. Dalam kasus yang ditanyakan di atas, keadaan ketiga telah terpenuhi bahwa telah diadakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*), namun dua keadaan lainnya harus juga dipenuhi agar Terdakwa dapat digunakan sebagai saksi dalam persidangan.

- Tentang penerapan hukum pembuktian keterangan saksi testimonium de auditu (keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung), dimana pada umumnya testimonium de auditu tidak diperkenankan karena tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri, tetapi hakim tetap mempunyai kebebasan untuk memberikan

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 280 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga dapat dianggap sebagai persangkaan.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah memperluas makna saksi, sehingga keterangan saksi testimonium de auditu (keterangan yang diberikan oleh saksi terkait suatu peristiwa, bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung) saat ini sudah dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga keterangan saksi testimonium de auditu merupakan suatu alat bukti bukan hanya dapat dianggap sebagai persangkaan saja.

- Tentang penerapan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dilihat dari pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh dalam penerapan hukum pembuktian terhadap 2 (dua) alat bukti yang terdapat dalam perkara ini.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan alat bukti yang sah adalah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa.

Berdasarkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagaimana tersebut diatas, terhadap perkara ini telah terpenuhi dua alat bukti yang sah yaitu berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa.

➤ Terhadap keterangan saksi berupa :

- Keterangan saksi Fadlon bin Ibrahim yang menyatakan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di jalan depan Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syai'l Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, saksi Fadlon bin Ibrahim memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dari Terdakwa, saksi Fadlon bin Ibrahim memperoleh sabu dari Terdakwa dengan cara saksi Fadlon bin Ibrahim menelepon ke Nomor HP 085206049229 yang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadlon bin Ibrahim simpan Nomornya dalam HP saksi Fadlon bin Ibrahim, dan saksi Fadlon bin Ibrahim menghubungi pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2016 sekira pukul 20.00 WIB untuk meminta beli sabu kemudian saksi Fadlon bin Ibrahim disuruh datang pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekira pukul 04.30 WIB ke Kota Mini yang tepatnya di Jalan depan Rumah Sakit Umum Beureunuen, kemudian saksi Fadlon bin Ibrahim datang ke kota Mini tersebut dan yang mengantar sabu kepada saksi Fadlon bin Ibrahim adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan sabu kepada saksi Fadlon bin Ibrahim sebanyak 1 (satu) paket besar yang terbungkus dengan plastik bening yang dibungkus dengan tisu warna putih yang saksi Fadlon bin Ibrahim terima sekira pukul 04.30 WIB, pada saat transaksi ditempat yang telah disepakati, sesampai saksi Fadlon bin Ibrahim ditempat tersebut Terdakwa sudah menunggu saksi Fadlon bin Ibrahim, lalu saksi Fadlon bin Ibrahim menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa sedangkan harga sabu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun uang yang saksi Fadlon bin Ibrahim bayarkan hanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) akan saksi Fadlon bin Ibrahim bayar setelah sabu tersebut habis saksi Fadlon bin Ibrahim jual, setelah saksi Fadlon bin Ibrahim terima sabu dari Terdakwa, sabu tersebut saksi Fadlon bin Ibrahim simpan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang saksi Fadlon bin Ibrahim pakai kemudian saksi Fadlon bin Ibrahim langsung pergi pulang kerumah ke Gampong Teumpudeng Kec. Titeu Kab. Pidie sedangkan Terdakwa langsung pergi setelah menyerahkan sabu dan menerima uang dari saksi Fadlon bin Ibrahim, Narkotika jenis sabu yang saksi Fadlon bin Ibrahim pesan hanyalah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun pada saat diantar oleh Terdakwa sabu yang diserahkan kepada saksi Fadlon bin Ibrahim merupakan sabu seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga harga sabu tersebut kurang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), yang mana kekurangan uang harga sabu tersebut akan saksi Fadlon bin Ibrahim serahkan saat sabu habis terjual, namun belum habis sabu tersebut dijual saksi Fadlon bin Ibrahim sudah ditangkap oleh polisi. Saksi sudah bertransaksi sabu dengan Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 280 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai dari bulan Februari 2015 sampai dengan saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian, ada pun transaksi sabu sebelum saksi ditangkap oleh polisi sudah lunas semua uangnya saksi serahkan langsung kepada Terdakwa, sedangkan transaksi yang terakhir belum lunas sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) disebabkan saksi sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi dan setiap transaksi sabu yang saksi lakukan antara saksi dengan Terdakwa selalu bertempat di jalan depan Rumah Sakit Tgk. Abdullah Syafi'i Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, setiap kali Terdakwa mengantarkan sabu kepada saksi, Terdakwa menggunakan kendaraan berupa sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam, yang mana sepeda motor tersebut adalah milik ayah Terdakwa.

- Keterangan saksi saksi Afdarul Akbar, saksi Nazaruddin, saksi Abdul Hamid dan saksi Mahrizal yang menyatakan telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB di Gampong Jojo Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa adalah DPO (Daftar Pencarian Orang) dari tertangkapnya saksi Fadlon bin Ibrahim yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2016 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Gampong Teumpeudeng Kec. Titeu Kab. Pidie, dengan barang bukti yang ditemukan adalah 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 28 (dua puluh delapan) gram, dari keterangan saksi Fadlon bin Ibrahim diketahui sabu yang ditemukan pada saksi Fadlon bin Ibrahim adalah sabu yang diperoleh dari Terdakwa.
- Keterangan saksi M. Syauqi Nabawi yang menyatakan mengetahui keluarga Terdakwa ada memiliki sepeda motor Supra X warna hitam yang sudah agak tua, sepeda motor tersebut adalah milik ayah Terdakwa, dan saksi pernah melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut.
- Keterangan saksi Samsul Bahri yang menyatakan pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ada didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Hasbi, SH., merupakan Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh penyidik pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, pemeriksaan dilakukan dengan



cara saksi menanya dan Terdakwa menjawab, lalu pertanyaan dan jawaban tersebut diketik dengan menggunakan laptop, kemudian hasil pemeriksaan di cetak dan Terdakwa membaca keterangannya tersebut, selanjutnya Terdakwa menandatangani dan memberi cap jempol di atas Berita Acara Pemeriksaannya tersebut dan Penasihat Hukum ikut juga menandatangani, Penasihat Hukum hanya ikut mendampingi saja pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan dalam BAP tanpa adanya bantahan, atas pertanyaan yang saksi ajukan kepada Terdakwa dijawab secara keadaan lancar tanpa tersendat-sendat, saksi pada saat memeriksa Terdakwa tidak ada melakukan penekanan maupun pemaksaan terhadap Terdakwa untuk menjawab pertanyaan yang saksi ajukan dalam pemeriksaan tersebut, pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ada diberikan waktu istirahat disaat pemeriksaan memasuki waktu istirahat.

➤ Terhadap surat berupa :

- Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Sigli Nomor 87/Jl.1401S05/2016 tanggal 9 Februari 2016 yang ditandatangani **JUFRIADI** NIK.73.00.2285 selaku penimbang serta diketahui dan ditanda tangani oleh **TARMIZI** NIK P.67.00.2264 selaku Pimpinan cabang, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan seberat 28 (dua puluh delapan) gram dan disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram guna tes pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab 1834/NNF/2016 tanggal 22 Februari 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKBP NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU,S.SI.,Apt Penata NIP. 1974102220031222002 barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga narkoba adalah positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

➤ Terhadap petunjuk, yang diperoleh dari :



- Keterangan saksi Fadlon bin Ibrahim yang menyatakan setiap bertransaksi sabu dengan Terdakwa, Terdakwa selalu mengendarai sepeda motor supra x warna hitam, keterangan tersebut diperkuat oleh keterangan saksi M. Syauqi Nabawi yang menyatakan mengetahui keluarga Terdakwa ada memiliki sepeda motor Supra X warna hitam yang sudah agak tua, sepeda motor tersebut adalah milik ayah Terdakwa, dan saksi pernah melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut.
- Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium yang menyatakan barang bukti adalah positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Terhadap keterangan Terdakwa berupa :

- Keterangan Terdakwa Khairun Nufus alias Sijal bin Abdullah yang mengakui Terdakwa ada memiliki sepeda motor Honda Supra X warna hitam yang merupakan milik dari ayah Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah semestinya *Judex Facti* mempertimbangkan Pasal 183 KUHP sudah terpenuhi dengan adanya lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga hakim memperoleh keyakinan Terdakwa KHAIRUN NUFUS alias SIJAL bin ABDULLAH telah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

- IV. Bahwa *Judex Facti* tidak memuat seluruh keterangan saksi secara lengkap yang terungkap di persidangan sehingga tidak dipertimbangkan keterkaitan keterangan saksi tersebut. Butir-butir keterangan saksi yang masih belum dicantumkan *Judex Facti* dalam putusannya adalah saksi verbal lisan atas nama Samsul Bahri dipersidangan memberi keterangan yang mengungkapkan bahwa terhadap Terdakwa KHAIRUN NUFUS alias SIJAL bin ABDULLAH yang telah mencabut keterangan pada BAP di persidangan, ketika diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik sebagaimana pada BAP adalah telah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang diatur oleh undang-undang serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya, sehingga oleh karenanya pencabutan keterangan pada BAP oleh Terdakwa tersebut diatas adalah sama sekali tidak beralasan menurut hukum. Terhadap pencabutan BAP yang tidak beralasan ini dapat dikualifikasikan sebagai *Onvoldoende gemotiveerd* atau kurang pertimbangan yang merupakan penerapan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah khususnya hukum pembuktian, seharusnya oleh *Judex Facti* dipertimbangkan sebagai keterangan Terdakwa menurut hukum pembuktian.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa KHAIRUN NUFUS alias SIJAL bin ABDULLAH dilakukan secara arif dan bijaksana yaitu melaksanakan peradilan sebagaimana semestinya, dan menerapkan peraturan hukum secara benar sebagaimana mestinya, serta cara mengadili sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka seharusnya Terdakwa KHAIRUN NUFUS alias SIJAL bin ABDULLAH dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dengan pemufakatan jahat*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
- Bahwa keberatan *Judex Facti* tidak dapat dibenarkan, berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa menyangkal dan membantah menyerahkan shabu kepada saksi Fadlon Terdakwa ditangkap dan digeledah tidak ditemukan Narkotika. Apakah keterangan saksi Fadlon yang ditangkap Polisi dapat dijadikan alat bukti? Sedangkan keterangan 5 (lima) orang saksi yang seluruhnya anggota Kepolisian mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo* yaitu agar Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, keterangan 6 (enam) orang saksi dari Kepolisian tidak ada yang melihat Terdakwa menyerahkan Narkotika kepada saksi Fadlon ;
- Bahwa keterangan 4 (empat) orang anggota Polisi di persidangan adalah keterangan *testimonium de auditu* hanya mendengarkan dari keterangan saksi Fadlon yang diragukan kebenarannya karena tidak didukung dengan alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Polisi yang menyatakan saksi Fadlon mendapatkan shabu dari Terdakwa telah dibantah keras Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak pernah memberikan shabu kepada saksi Fadlon ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 280 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan kesaksian dari anggota Kepolisian bukan merupakan saksi fakta yang melihat Terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi Fadlon. Sedangkan kesaksian Fadlon seorang diri adalah kesaksian yang bersifat *unus testis nullus testis* keterangan saksi Fadlon belum merupakan satu alat bukti saksi ;
- Bahwa keterangan seluruh saksi yang berasal dari pihak kepolisian tidak dapat dijadikan alat bukti satu-satunya sebagai dasar untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa didukung dengan alat bukti sah lainnya sekurang-kurang dua alat bukti terlebih lagi dalam perkara *a quo* Terdakwa menyangkal keterangan saksi dari kepolisian. Bahwa meyakini keterangan kesaksian yang semuanya dari pihak kepolisian tanpa ada alat bukti lainnya sangat rentang terjadi kriminalisasi atau rekayasa kasus ;
- Bahwa untuk mencegah hal tersebut KUHAP Pasal 185 ayat (6) penjelasan : mengingatkan Hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan objektif. Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP tersebut mengandung arti keterangan kesaksian dari pihak kepolisian cenderung tidak objektif dan bersifat subjektif keterangan saksi dari pihak kepolisian lebih membenarkan agar Terdakwa dipersalahkan dan dihukum sehingga berpotensi keterangan kepolisian diberikan secara tidak jujur dan ada kepentingan untuk menyalahkan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dituduhkan menyerahkan shabu kepada saksi Fadlon dan tidak terdapat cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 *Juncto* Pasal 184 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor 280 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie di Kotabakti** tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **18 Oktober 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Satriani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum dan Terdakwa ;**

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 19590430 198512 1 001